



## **ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**

**Jefri Diantoro<sup>1</sup>, Maulana Jakfar<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kraksaan

Email Korespondensi: [jefri2087@gmail.com](mailto:jefri2087@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia berupaya menjamin dan mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan anak melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 angka 2 dari undang-undang itu, perlindungan anak mencakup semua tindakan untuk memastikan dan menjaga anak beserta hak-haknya agar bisa hidup, berkembang, tumbuh, dan ikut serta secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, plus mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Aspek-aspek perlindungan hukum dan konsep perlindungan untuk anak meliputi beberapa bagian. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini merujuk pada aturan hukum serta teori, prinsip, dan norma hukum yang ada di bahan bacaan hukum. Penelitian ini akan mengandalkan sumber pustaka sebagai panduan utama untuk mengatasi pokok masalah. Dari sudut pandang hukum nasional, perlindungan hukum anak adalah langkah terstruktur untuk menegaskan bahwa hak-hak anak terjamin dan terlindungi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berfungsi sebagai dasar pokok dalam mengatur berbagai sisi perlindungan, seperti pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Penerapan perlindungan hukum ini melibatkan banyak pihak, antara lain pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat luas.

**Kata Kunci:** Aspek, Perlindungan Hukum, Anak

### **ABSTRACT**

*The Indonesian government seeks to guarantee and realize the protection and welfare of children through the enactment of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. According to Article 1 number 2 of the law, child protection includes all actions to ensure and safeguard children and their rights so that they can live, develop, grow and participate optimally in accordance with human values, plus receive protection from acts of violence and discrimination. Aspects of legal protection and the concept of protection for children include several sections. This research applies normative juridical methods. This research approach refers to legal rules as well as legal theories, principles and norms contained in legal reading materials. This research will rely on library sources as the main guide to address the main problem. From a national legal perspective, legal protection of children is a structured step to emphasize that children's rights are guaranteed and protected. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection functions as the main basis for regulating various aspects of protection, such as preventing violence, exploitation and discrimination. The implementation*

of this legal protection involves many parties, including the government, social organizations and the wider community.

**Keywords:** *Aspects, Legal Protection, Childern*

## PENDAHULUAN

Perlindungan anak itu jadi salah satu masalah paling pokok dalam proses membangun masyarakat dan menegakkan aturan hukum di Indonesia. Kalau dilihat dari skala dunia, anak-anak sering dianggap sebagai golongan yang paling lemah dan butuh perhatian ekstra, karena mereka adalah generasi berikutnya yang bakal bawa cita-cita dan nasib bangsa ke depan. Makanya, menjaga hak-hak anak bukan cuma tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga harus melibatkan semua pihak di masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, sampai organisasi swadaya masyarakat.<sup>1</sup>

Untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi anak-anak, pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang khusus mengatur soal Perlindungan Anak. Undang-undang ini dibuat agar bisa melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, mulai dari mencegah kekerasan, eksploitasi, sampai diskriminasi. Di dalam pasal-pasal nya, aturan ini menentukan sejumlah aturan dan tolok ukur yang wajib dijalankan oleh semua orang, baik itu badan pemerintah, organisasi sosial, maupun masyarakat umum.<sup>2</sup>

Jika kita lihat dari segi hukum dalam negeri, aspek-aspek perlindungan anak itu meliputi beberapa unsur krusial. Yang pertama, ada dasar hukum yang tegas dan kokoh untuk menjaga hak-hak anak. Undang-undang ini bukan cuma memberikan penjelasan yang jelas tentang arti "perlindungan anak," tapi juga mengatur cara-cara pelaksanaan dan penegakan aturan yang terkait dengan perlindungan itu. Dengan begitu, undang-undang ini jadi panduan buat berbagai pihak dalam melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi anak.

Yang kedua, perlindungan hukum anak perlu melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat soal hak-hak anak. Banyak orang tua, guru, dan orang-orang di masyarakat yang mungkin belum benar-benar paham tentang hak-hak anak atau bagaimana cara melindungi mereka. Makanya, kegiatan sosialisasi dan program edukasi mengenai perlindungan anak itu krusial banget untuk naikin kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat sudah paham hak-hak anak, mereka bisa lebih aktif ikut serta dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak.

Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat umum itu mutlak dibutuhkan buat membangun suasana yang nyaman dan mendukung bagi anak-anak. Pemerintah, sebagai pihak yang bikin kebijakan, harus bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang khusus urus perlindungan anak. Kolaborasi ini bisa meliputi berbagai aktivitas, misalnya latihan buat guru-guru, penyuluhan ke orang tua, plus program pemulihan buat anak-anak yang jadi korban kekerasan atau eksploitasi.<sup>3</sup>

Namun sudah ada dasar hukum dan berbagai inisiatif untuk melindungi anak, tetap saja ada hambatan besar dalam penerapannya. Salah satu masalah utama adalah kekurangan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun tenaga manusia, untuk menjalankan perlindungan hukum itu sendiri. Banyak lembaga yang terlibat dalam urusan perlindungan anak sering kali

---

<sup>1</sup> Hidayati, N. (2020). "Perlindungan Anak dalam Konteks Hukum dan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), hal. 125

<sup>2</sup> Widyastuti, E. (2018). "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 6(1), hal. 60

<sup>3</sup> Sari, R. M. (2019). "Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 15(1), hal. 49

kesulitan dengan anggaran yang terbatas dan kurangnya staf, yang akhirnya mengganggu kemampuan mereka memberikan perlindungan yang benar-benar efektif.

Di samping itu, hambatan lain datang dari stigma sosial dan minimnya kesadaran masyarakat soal masalah perlindungan anak. Masih banyak orang tua yang menganggap disiplin ketat sebagai pendekatan wajar buat mendidik anak, padahal itu sering kali malah bikin kekerasan. Makanya, kita perlu terus-terusan ngebangun pemahaman di masyarakat lewat edukasi tentang cara asuh yang baik dan menghargai hak-hak anak.

Di sisi lain, soal penegakan hukum buat melindungi anak juga sering kali mandek. Walaupun sudah ada aturan undang-undang yang ngatur perlindungan anak, tapi implementasinya dan penegakannya masih kurang kuat di banyak tempat. Banyak kasus kekerasan terhadap anak nggak dilaporin atau dibiarkan aja, entah karena orang nggak percaya sama sistem hukum atau karena tekanan dari lingkungan sosial. Ini nunjukin kalau perlu ada perubahan besar di sistem peradilan biar pelanggaran hak anak bisa diperhatikan serius dan dikasih sanksi yang pantas.<sup>4</sup>

Dengan melihat semua sisi yang udah dibahas sebelumnya, tulisan ini mau bahas lebih detail tentang perlindungan hukum anak dari kacamata hukum dalam negeri. Yang utama difokusin adalah analisis kebijakan, tantangan-tantangan yang ada, sama rekomendasi buat ningkatin efektivitas perlindungan anak di Indonesia. Mudah-mudahan, kajian ini bisa bantu kasih wawasan yang berguna buat bikin kebijakan dan praktik perlindungan anak jadi lebih baik, supaya anak-anak bisa tumbuh besar dengan aman, sehat, dan bahagia. Lewat kerja sama semua pihak, perlindungan anak di Indonesia bukan cuma tanggung jawab pemerintah doang, tapi juga jadi urusan setiap orang di masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif. Pendekatannya berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, serta berbagai teori, prinsip, dan norma hukum yang tercantum dalam sumber literatur hukum. Kami akan mengandalkan bahan pustaka sebagai acuan utama untuk mengatasi pokok masalah yang diangkat.<sup>4</sup>

Pendekatan penelitian yang diterapkan di sini meliputi Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yang melibatkan beberapa peraturan utama seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, ada Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yang merujuk pada berbagai pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan ini berfungsi sebagai dasar pokok untuk menyusun argumen hukum guna mengatasi masalah-masalah yang timbul. Pentingnya memahami pandangan dan doktrin tersebut terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan gagasan-gagasan secara lebih baik, dengan menyediakan definisi, konsep, dan prinsip hukum yang sesuai dengan isu yang sedang dibahas.<sup>5</sup>

Sumber bahan hukum yang kami gunakan terutama mencakup bahan hukum sekunder, seperti buku-buku yang membahas aspek perlindungan anak, serta jurnal-jurnal terkait. Selain itu, ada bahan hukum tersier, termasuk sumber dari internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam konteks serta karakteristik dari bahan hukum yang sedang diteliti.

---

<sup>4</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, diunduh pada 14 Oktober 2024, pukul. 11:10

<sup>5</sup><https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diunduh pada 14 Oktober 2024, pukul. 11:50

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aspek Perlindungan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak dianggap sebagai titipan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki nilai dan kehormatan sebagai manusia yang lengkap. Konsep perlindungan anak mencakup berbagai sisi, seperti menjaga hak-hak dasar dan kebebasan anak, melindungi mereka selama proses hukum, memastikan kesejahteraan anak di lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat, menangani masalah penahanan atau pembatasan kebebasan, serta melindungi dari berbagai bentuk eksploitasi seperti perbudakan, perdagangan anak, prostitusi, konten pornografi, penyalahgunaan narkoba, atau penggunaan anak untuk melakukan tindak kriminal dan hal-hal serupa.<sup>6</sup>

Dari uraian itu, terlihat jelas bahwa para pembuat undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah, menerapkan kebijakan hukum yang tanggap terhadap upaya melindungi anak. Anak diposisikan sebagai entitas yang terhormat, yakni sebagai titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan fungsi krusial dalam memastikan keberlanjutan bangsa ini. Lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hak-hak anak mendapat jaminan perlindungan, bahkan sampai-sampai didirikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas untuk memperbaiki kinerja perlindungan anak secara keseluruhan. Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan tumbuh kembang, serta berhak dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dimasukkannya hak anak ke dalam naskah utama konstitusi, ini menunjukkan bahwa status dan perlindungan hak anak adalah prioritas utama yang perlu dirinci lebih dalam dan diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, tercantum 15 pasal yang secara spesifik mengatur hak-hak anak, sebab para penyusunnya sadar betul bahwa anak-anak adalah golongan yang mudah terkena pelanggaran HAM. Karena peran anak begitu vital bagi negara kita, maka kita perlu menunjukkan sikap yang tanggap dan maju dalam menyusun aturan-aturan hukum yang ada. Dengan melihat pengertian anak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa memahaminya secara utuh dan mendalam.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, upaya melindungi hak-hak anak di Indonesia sudah tercakup dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2), plus Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara keseluruhan bisa dibagi ke dalam empat kelompok utama, yaitu:<sup>7</sup>

1. Hak untuk bertahan hidup (The Right To Survival), yang mencakup hak agar hidup bisa dipertahankan dan dilestarikan, plus hak mendapatkan tingkat kesehatan terbaik serta perawatan yang paling optimal.
2. Hak atas perlindungan (Protection Rights), yakni hak-hak dalam konvensi tersebut yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan pengabaian, terutama bagi anak yang tidak punya keluarga atau anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk berkembang (Development Rights), yaitu hak-hak anak sesuai konvensi yang mencakup semua jenis pendidikan baik formal maupun nonformal, serta hak mencapai taraf hidup yang memadai untuk mendukung pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (the rights of standard of living).

---

<sup>6</sup> Suseno, Aji. (2020). "Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional: Suatu Tinjauan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), hal. 79

<sup>7</sup> UNICEF. (2019). "Konvensi Hak-Hak Anak: Memahami Hak-Hak Anak Secara Komprehensif." Jakarta: UNICEF Indonesia, hal. 52

4. Hak untuk terlibat (Participation Rights), yang berarti hak-hak anak meliputi kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dalam semua hal yang berpengaruh terhadap mereka (the rights of expression). Hak untuk berpartisipasi itu juga mencakup hak anak soal identitas budaya yang paling mendasar, periode masa kecil mereka, serta pembangunan keterlibatan aktif di dalam masyarakat yang lebih luas.<sup>8</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), terdapat beberapa prinsip atau asas utama yang diterapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Pelindungan: Yang disebut "pelindungan" di sini meliputi berbagai upaya, baik langsung maupun tidak langsung, untuk menjaga anak dari bahaya fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan: Maksud dari "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian kasus anak harus menunjukkan rasa keadilan yang nyata bagi anak tersebut.
3. Nondiskriminasi: Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan Terbaik bagi Anak: Yang disebut "kepentingan terbaik bagi anak" berarti setiap keputusan harus selalu memikirkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
5. Penghargaan terhadap Pendapat Anak: Maksud dari "penghargaan terhadap pendapat anak" adalah menghormati hak anak untuk ikut serta dan mengungkapkan pandangannya dalam proses pengambilan keputusan, khususnya jika itu berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.
6. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak: Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak" adalah hak dasar paling penting bagi anak, yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
7. Pembinaan dan Pembimbingan Anak: Yang disebut "pembinaan" di sini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak, termasuk ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta aspek-aspek lainnya seperti pendidikan, keterampilan, dan pembimbingan moral agar anak bisa berkembang menjadi individu yang lebih baik.
8. Proporsional: Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah bahwa setiap tindakan atau perlakuan terhadap anak harus memikirkan batasan yang sesuai, termasuk usia anak dan kondisi fisik serta mentalnya.
9. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai Upaya Terakhir: Maksud dari "perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir" adalah bahwa pada prinsipnya, anak tidak boleh dicabut kebebasannya, kecuali jika itu benar-benar terpaksa demi menyelesaikan masalah perkaranya.
10. Penghindaran Pembalasan: Yang disebut "penghindaran pembalasan" adalah prinsip untuk menjauhkan segala bentuk dendam atau balasan dalam proses peradilan pidana anak.<sup>9</sup>

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

- 1) Prinsip Non-diskriminasi

Prinsip Non-Diskriminasi berarti bahwa semua hak yang diakui dan tercantum dalam Konvensi Hak Anak harus diterapkan kepada setiap anak tanpa ada perbedaan apapun. Prinsip

---

<sup>8</sup> Rahma, M. (2019). "Partisipasi Anak dalam Proses Pengambilan Keputusan: Perspektif Hukum." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 16(3), hal. 82

<sup>9</sup> Najwa, A. (2019). "Perlindungan Hukum Anak dalam Proses Peradilan: Prinsip dan Implementasi." *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), hal. 95

ini tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak Ayat (1), yang menyatakan: “Negara-negara pihak wajib menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di bawah yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan, etnis atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya, baik dari anak itu sendiri maupun dari orang tua atau wali sahnyanya.” Sementara Ayat (2) menjelaskan: “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan, atau keyakinan dari orang tua anak, wali sahnyanya, atau anggota keluarganya.”

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini disebutkan di Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak: “Pada setiap langkah yang berkaitan dengan anak yang dijalankan oleh instansi kesejahteraan sosial baik milik pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam perlindungan anak bahwa saat mengambil keputusan yang memengaruhi masa depan anak, kita harus menggunakan pandangan dari sudut anak, bukan standar orang dewasa, apalagi kalau keputusannya lebih mengutamakan kepentingan orang dewasa. Apa yang dianggap baik oleh orang dewasa, belum tentu benar-benar baik untuk anak. Kadang-kadang, niat orang dewasa untuk membantu dan mendukung justru malah bisa merusak peluang masa depan anak itu sendiri.

3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak, di mana ayat (1) menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui hak setiap anak atas kehidupan sebagai sesuatu yang sudah melekat dalam dirinya. Sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa negara-negara tersebut berkewajiban memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak seoptimal mungkin. Inti dari prinsip ini jelas sekali: pemerintah harus menjamin bahwa setiap anak bisa hidup dengan aman, karena hak hidup bukanlah sesuatu yang diberikan oleh negara atau individu mana pun, melainkan hak dasar yang sudah ada sejak lahir. Untuk mewujudkan hak ini, negara perlu menciptakan suasana yang mendukung, menyediakan fasilitas dan infrastruktur hidup yang cukup, serta memastikan semua anak bisa mengakses kebutuhan pokok mereka. Prinsip ini juga sudah dibahas lebih lanjut di bagian sebelumnya yang membicarakan tentang hak-hak anak secara umum.

4) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa negara-negara peserta harus memastikan anak-anak yang sudah punya pendapat sendiri bisa menyampaikan pandangan mereka dengan bebas dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, dan pendapat itu harus dihormati berdasarkan usia serta tingkat kedewasaan mereka. Intinya, prinsip ini menunjukkan bahwa anak punya otonomi sebagai individu. Jadi, kita nggak bisa cuma melihat mereka sebagai pihak yang lemah, cuma menerima, dan pasif saja. Sebenarnya, mereka adalah pribadi mandiri dengan pengalaman, hasrat, imajinasi, obsesi, dan cita-cita yang mungkin beda banget dari orang dewasa. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa pendekatan perlindungan anak itu sebenarnya cara pandang yang selalu memprioritaskan posisi anak di atas segalanya saat menghadapi berbagai masalah. Dalam praktiknya, cara pandang

seperti ini berarti kita harus selalu mengutamakan kepentingan anak sebagai hal terpenting di setiap situasi.<sup>10</sup>

### **Peraturan Perundang-Undangan yang Bersifat Teknis dan Mengikat Terkait Hak-Hak Anak**

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 merumuskan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai anak yang tercantum dalam Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 29 dan Pasal 34, antara lain:

1. Pasal 28 G

Ayat (1)

*Setiap individu memiliki hak untuk dilindungi secara pribadi, termasuk keluarga, reputasi, martabat, serta kekayaan dan aset yang mereka miliki, plus hak untuk merasa aman dan terbebas dari tekanan atau ancaman yang membuat mereka takut melakukan atau tidak melakukan tindakan yang sebenarnya merupakan hak dasar manusia.*

Ayat (2)

*Setiap individu memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk penyiksaan atau tindakan yang menjatuhkan harga diri manusia, serta berhak mendapatkan perlindungan politik dari negara lain.*

2. Pasal 28H

Ayat (1)

*Setiap orang memiliki hak untuk menjalani hidup yang bahagia dan sejahtera, baik dari segi jasmani maupun rohani, memiliki rumah yang layak, menikmati lingkungan yang bersih dan kondusif bagi kesehatan, serta mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai.*

Ayat (2)

*Setiap individu berhak atas bantuan dan dukungan khusus agar bisa meraih peluang serta keuntungan yang setara, dengan tujuan akhir mencapai kesetaraan dan keadilan bagi semua orang.*

Ayat (3)

*Setiap individu punya hak untuk dapat jaminan sosial yang bantu mereka tumbuh jadi manusia yang utuh dan kuat secara keseluruhan.*

Ayat (4)

*Semua orang berhak atas kepemilikan pribadi mereka, dan kepemilikan itu tidak bisa diambil alih sembarangan oleh siapa saja.*

3. Pasal 28I

Ayat (1)

*Semua manusia berhak atas hal-hal mendasar: hidup, terhindar dari penyiksaan, kebebasan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, pengakuan sebagai pribadi di depan hukum, serta perlindungan dari tuntutan hukum yang berlaku surut. Hak-hak ini absolut dan tidak bisa dikurangi, maupun kondisinya seperti apa.*

Ayat (2)

*Semua orang berhak terbebas dari diskriminasi berdasarkan apa pun, dan mereka juga berhak atas perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut.*

Ayat (3)

*Identitas budaya sama hak-hak masyarakat adat harus dihargai, sambil tetap mengikuti kemajuan zaman dan peradaban.*

Ayat (4)

---

<sup>10</sup> M. Ali. (2020). "Otonomi Kepribadian Anak: Perspektif Hukum dan Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), hal. 109

*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*

Ayat (5)

*Dalam rangka menegakkan serta melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia itu sendiri harus dijamin, diatur rapi, dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.*

4. Pasal 29

Ayat (2)

*Negara memberikan jaminan kemerdekaan kepada semua penduduk untuk memeluk agama pilihan mereka, serta melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya.*

b. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Tujuan dari Keputusan Bersama ini adalah membangun kesatuan untuk menangani masalah anak yang terlibat hukum, melalui koordinasi antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak berkepentingan. Di sana, diuraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan lembaga-lembaga, agar kasus anak yang bersinggungan hukum bisa dituntaskan dengan memprioritaskan hak-hak anak. Semua proses melibatkan instansi yang disebutkan, mencakup anak sebagai pelaku, saksi, atau korban. Setiap instansi bertugas melaksanakan langkah sesuai wewenangnya, seperti dalam Keputusan Bersama, biar penanganan kasus anak berjalan sesuai tujuan utama.<sup>11</sup>

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010

Dalam uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak, para pemohon terdiri dari dua lembaga hukum yang langsung berkecimpung dalam urusan perlindungan anak. Pemohon pertama adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau KPAI, yang dibentuk sebagai lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KPAI mengklaim bahwa sejak awal pendiriannya hingga kini, mereka terus aktif dan konsisten menjalankan berbagai aktivitas di bidang perlindungan anak. Ini mencakup kegiatan advokasi, penyediaan layanan bagi anak, penanganan pengaduan terkait kasus perlindungan anak, serta upaya lain seperti mendorong kebijakan dan regulasi perundang-undangan yang lebih baik.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum serta konsep perlindungan untuk anak meliputi berbagai aspek penting, mulai dari menjaga hak-hak dasar dan kebebasan anak, melindungi mereka selama proses hukum berlangsung, memastikan kesejahteraan anak di lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat sekitar, menangani masalah penahanan atau pembatasan kebebasan, serta melindungi dari berbagai bentuk-bentuk eksploitasi itu meliputi perbudakan, perdagangan anak, prostitusi, materi pornografi, penyalahgunaan narkoba, atau memanfaatkan anak untuk kegiatan kriminal dan hal-hal sejenisnya. Selain itu, ada perlindungan spesial untuk anak-anak gelandangan, perlindungan dari akibat perang atau pertikaian bersenjata, serta perlindungan dari tindakan kekerasan. Perlu diberikan perhatian lebih pada Anak Bermasalah dengan Hukum, atau ABH, dan betapa krusialnya menerapkan konsep-konsep fundamental dalam menjaga hak-hak dasar anak.

---

<sup>11</sup> Santosa, A. (2021). "Koordinasi Antar Instansi dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, 15(1), hal. 56

Peraturan dan konsep yang sudah tersedia sebenarnya cukup lengkap, tapi sayangnya belum diterapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Di luar itu, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat perlu didorong untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama secara sinergis. Tujuannya adalah agar mereka bisa berkolaborasi dalam mengurangi kasus anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga ke depannya anak-anak tidak lagi harus berhadapan dengan sistem hukum atau pengadilan.

Menurut aturan hukum yang berlaku, sistem diversi harus diterapkan sebagai upaya memperbaiki kondisi korban dan pelaku kejahatan anak atas upaya melakukan pemulihan, baik sebagai korban atau pelaku untuk mendapat putusan yang terbaik bagi anak. Di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) wajib adanya diversi dalam proses pidana anak. Di samping itu, selain diversi ada ketentuan dan sebagai bentuk perlindungan bagi anak di dalam UU. No. 11 Tahun 2012 semua pihak yang terdiri Penyidikan, Penuntutan, Hakim Khususnya untuk anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

UNICEF. (2019). "Konvensi Hak-Hak Anak: Memahami Hak-Hak Anak Secara Komprehensif." Jakarta: UNICEF Indonesia

### Jurnal

A, Najwa. (2019). "Perlindungan Hukum Anak dalam Proses Peradilan: Prinsip dan Implementasi." *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 90-105

A, Santoso. (2021). "Koordinasi Antar Instansi dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, 15(1), 45-60

Aji, Suseno. (2020). "Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional: Suatu Tinjauan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 75-90

Ali, M. (2020). "Otonomi Kepribadian Anak: Perspektif Hukum dan Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 102-118

E, Widyastuti. (2018). "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 6(1), 55-70

M, Rahma. (2019). "Partisipasi Anak dalam Proses Pengambilan Keputusan: Perspektif Hukum." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 16(3), 78-89

N, Hidayati. (2020). "Perlindungan Anak dalam Konteks Hukum dan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-134

R, Supriyadi. (2020). "Keterbatasan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(3), 145-158

R. M. Sari. (2019). "Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 15(1), 45-56

### Internet

Badri, Wahyudi, (2024), <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diunduh pada 14 Oktober

Cantika, (2024), <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-It6458efc23524f/>, diunduh pada 14 Oktober